

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta dalam *Open Access* Informasi

Sri Rumani

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

Abstrak

Hak cipta adalah hak eksklusif (secara moral dan ekonomi) yang otomatis dimiliki oleh pencipta, sebagai kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar para pencipta dan kreator mempunyai kompetensi, mengingat Indonesia sudah meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), yang disebut WCT, dengan Keputusan Presiden No.19 Tahun 1997. Konsekwensinya adalah menimbulkan kewajiban untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yang terakhir diatur dalam UU No.28 Tahun 2014. Di Indonesia masalah hak cipta pertama kali diatur dalam Auteursweet 1912 (Undang-undang hak pengarang 1912), awalnya disebut "hak pengarang" (author right), sebagai produk hukum pemerintah Belanda. Indonesia baru tahun 1982 membuat UU Hak Cipta No.6 Tahun 1982, diganti dengan UU No.7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 2002, dan terbaru UU No.28 Tahun 2014.

Metodologi dalam makalah ini menggunakan studi kepustakaan bertujuan untuk menambah wawasan para pustakawan di bidang karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta. Oleh karena itu pustakawan wajib memahaminya, mengingat tugasnya berhubungan dengan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta

Kata kunci: *Hak Cipta, Open Access, Tinjauan Yuridis*

Abstract

Copyright is an exclusive right (morally and economically) automatically owned by the creator, as intellectual property in the field of science, art, and literature. Along with the development of science and technology, the protection and legal certainty for the creator, the copyright holder, the owner of the related rights is necessary. This is so that the creators and creators have competence, considering that Indonesia has ratified the World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (WIPO Copyright Agreement), called WCT, by Presidential Decree No.19 of 1997. Consequently, it is obligatory to apply in legislation, Its national legislation in the field of copyright, most recently regulated in Law No.28 of 2014. In Indonesia the copyright issue was first set out in Auteurswet 1912 (Act of Authority 1912), originally called the "right author", as Dutch government legal products. New Indonesia in 1982 made the Law of Copyright No. 6 of 1982, replaced by Law No.7 of 1987, Law no. 12 of 1997, Law No.19 of 2002.

The methodology in this paper uses a literature study aimed at increasing the insight of librarians in the field of intellectual work produced by the creators. Therefore librarians must understand it, considering its duty related to intellectual property rights in the form of copyright

Keywords: *Copyright, Open Access, Juridical Review*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kekayaan materi (*material*) baik berupa benda tetap maupun bergerak sebagai salah satu tolok ukur kesuksesan seseorang. Akibatnya orang berpikir dan bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan berupa materi, yang rawan hilang diambil pencuri, perampok, penipu dan sumber konflik keluarga, masyarakat adat. Selain itu ada kekayaan tidak berwujud (*in material*) yang merupakan hasil kegiatan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi yang diungkapkan dalam bentuk ciptaan/penemuan. Orang menyebutnya hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai kekayaan yang melekat pada pemilikinya, bersifat tetap, dan eksklusif. HAKI adalah hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia berupa ide/gagasan/pikiran yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan/penemuan. Ide/gagasan/pikiran tersebut melekat predikat intelektual yang sifatnya abstrak (tidak bisa diraba dan dilihat dengan indera mata), sehingga sulit dicuri, dirampok, ditipu. Kecuali ide/gagasan/pikiran tersebut sudah berwujud berupa

benda material yang disebut sebagai ciptaan. Makna ciptaan yaitu hasil karya cipta di bidang pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (pasal 1 angka 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Contohnya buku, makalah, *band out*, *powerpoint*, naskah pidato, lukisan, dan lain-lain yang merupakan pengejawantahan dari ide/gagasan/pikiran.

Menurut Buku Panduan HAKI (2006), hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi: paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Dalam tulisan ini hanya membahas hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (pernyataan ringkas dan jelas) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi mempunyai dampak signifikan terhadap hak cipta, mengingat cakupan obyek yang dilindungi paling luas dibandingkan dengan HAKI yang lain. Obyek yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*), juga mencakup program komputer. Hak cipta ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian negara semakin optimal. Apalagi dalam ekonomi global ini Indonesia sudah menjadi anggota badan dunia hak cipta, yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO), badan dari PBB yang bermarkas di Jenewa Swis. Keputusan Presiden No.19 Tahun 1997 sebagai keputusan pemerintah yang mengesahkan WIPO *Copyrights Treaty* (WCT), bahwa hasil sidang tentang hak cipta telah diterima oleh negara-negara WIPO, termasuk Indonesia. Konsekwensinya sebagai anggota badan dunia hak cipta menimbulkan kewajiban untuk menerapkannya dalam perundang-undangan nasional (UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Artinya ketentuan yang ada dalam UU No.28 Tahun 2014 sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa.

Namun disisi lain perlindungan hak cipta (*copyright*) masih menjadi persoalan pelik, apalagi hak cipta ini masih kurang dipahami oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bahkan pencipta sendiri sering tidak menyadari kalau ciptaannya itu mendapat perlindungan hukum dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya karena mempunyai nilai ekonomi berupa royalti. Ketidaktahuan dan kekurang pahaman para pencipta/pemilik/pemegang hak cipta berdampak pada pelaksanaan

undang-undang hak cipta belum maksimal. Hal ini kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini khususnya dengan masalah akses informasi yang dirasakan semakin bebas, terbuka, mudah, murah, persoalan pelaksanaan hak cipta semakin kompleks. Dimana dalam informasi itu ada pencipta/pemilik/pemegang hak cipta, yang semestinya mendapat perlindungan hukum dan mendapatkan nilai ekonomi. Masuk akal bila nilai ekonomi itu diperhitungkan karena sebagai kompensasi dari kemampuan intelektual seseorang yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran untuk mewujudkan ciptaan berupa informasi. Kemampuan intelektual sebagai investasi non material (tidak berwujud) bagi pemiliknyanya, yang berguna bagi generasi selanjutnya, sehingga perlu mendapat pengakuan, dihormati, dan diberi perlindungan hukum sesuai UU Hak Cipta yang berlaku (UU No.28 Tahun 2014). Hal ini untuk menumbuhkembangkan kreativitas intelektual yang dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, permasalahan dalam tulisan ini dapat difokuskan pada:

- a. Bagaimana pelaksanaan UU Hak Cipta dengan *open access* informasi ditinjau dari aspek yuridis ?
- b. Adakah kendala pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di era keterbukaan seperti saat ini ?

2. Landasan Teori

Hak cipta semula disebut “hak pengarang” (*author right*), di Indonesia pada masa kolonial Belanda ada Undang-undang Hak Pengarang 1912 (*Auteurswet* 1912). UU ini berlaku sampai 1982 (berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 pasal II mengatakan bahwa: “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini*”). Baru pada tahun 1982 dikeluarkan UU Hak Cipta No.6 Tahun 1982, sebagai produk hukum bangsa Indonesia. UU Hak Cipta ini untuk mendorong dan melindungi ciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Undang-undang tentang Hak Cipta buatan Indonesia sejak tahun 1982 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu UU No.7 Tahun 1987, yang dirubah dengan UU No.12 Tahun 1997, dirubah lagi dengan UU No.19 Tahun 2002, dan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2014. Perubahan yang terus terjadi ini karena hak cipta menjadi basis

terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu variabel dalam setiap kali perubahan hak cipta. Selain itu teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, namun disisi lain menjadi alat pelanggaran hukum di bidang hak cipta. Apalagi internet telah mengubah dunia ada dalam genggaman tangan hampir setiap orang.

UU No.28 Tahun 2014 memberi batasan tentang hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta (Bab I ayat 1 angka 1-4), yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat pribadi dan khas.
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- d. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Kemudian ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta, sesuai pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolose;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspedisi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video, dan
- s. Program komputer.

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan di perpustakaan untuk mengakses informasi yang semakin terbuka, bebas, murah, dan mudah. Ketersediaan informasi digital, semakin memanjakan siapapun yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan kapan dan dimanapun tanpa dibatasi oleh sekat teritorial, geografi, waktu, semua informasi terbuka untuk siapapun. Menurut Edmon Makarim dan Brian Amy Prastyo (2007:154-157) dikatakan bahwa: *"Teknologi digital mempunyai pengaruh besar untuk melindungi hak pengarang/penerbit, dengan softcopy, dapat menghemat biaya produksi, karena karya intelektual berupa buku digital. Oleh karenanya sumber daya digital menjadi salah satu ikon dari masyarakat global dan semakin mendominasi tata kehidupan masyarakat"*.

Sumber daya digital memberi peluang sangat besar dan keleluasaan kepada siapapun untuk memanfaatkan informasi melalui penelusuran situs mesin pencari (*search engine*) seperti *Google*. Akses terbuka (*open access*), memberi keleluasaan kepada siapapun yang membutuhkan informasi khususnya melalui sumber daya digital. Akses terbuka (*open access*) dapat dipadankan dengan akses bebas (*free access*) menurut Putu Laxman Pendit (2007) adalah: *"Sebuah fenomena masa kini yang berkaitan dengan keberadaan teknologi digital dan akses ke artikel jurnal ilmiah dalam bentuk digital"*.

3. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam tulisan yang berdasarkan studi

pustaka ini adalah deskriptif kualitatif, artinya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang dibahas. Tulisan ini sebagai konsep pemikiran yang bersumber pada realita dalam kehidupan masyarakat, fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akademik dan berdasarkan pendapat para ahli yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

B. Pembahasan

1. Open Access (Akses Terbuka)

Open access (akses terbuka) diawali ketika komputer mulai dikenal pada tahun 1950 di negara-negara maju seperti Amerika Serikat sudah memanfaatkan teknologi *online* (terpasang) dengan program khusus untuk menyimpan dan mencari informasi (*storage and search information*). Akses terbuka informasi ini merujuk pada koleksi digital yang terpasang (*online*), gratis (*free of charge*), dan terbebas dari semua ikatan atau hambatan hak cipta. Artinya, ada penyedia yang meletakkan berbagai berkas dan setiap berkas itu disediakan untuk siapa saja untuk dapat diakses. Dalam akses terbuka ini otomatis membebaskan biaya, dan menghilangkan segala hambatan akibat perizinan sebagaimana ketentuan setiap karya yang mendapat perlindungan hak cipta. Akibatnya informasi itu terbuka dapat diakses siapa saja yang membutuhkan, tanpa melihat apakah untuk kepentingan komersial atau non komersial. Informasi yang didapatkan baik karya asli maupun karya salinan. Akses terbuka ini informasi digital yang disediakan itu terbebas dari hambatan harga dan masalah perijinan.

Putu Laxman Pendent (2008) mengatakan berikut ini (Budapest *Open Access, Initiative-BOAI*, 2002):

"Open access sebagai ketersediaan artikel-artikel secara cuma-cuma di internet supaya semua orang dapat membaca, mengambil, menyalin, menyebarkan, mencetak, menelusur, membuat kaitan dengan artikel-artikel tersebut secara sepenuhnya, menjelajah untuk membuat indeks, menyalurkannya sebagai data masukan ke perangkat lunak, atau menggunakannya untuk berbagai keperluan yang tidak melanggar hukum, tanpa harus menghadapi hambatan finansial, legal, atau teknis selain hambatan-hambatan yang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mengakses internet itu sendiri. Satu-satunya pembatasan dalam hal reproduksi dan distribusi serta satu-satunya peranan hak cipta dalam bidang ini sebarusnya hanya dalam bentuk pemberian hak kepada penulis

untuk menentukan integritas artikel yang ditulisnya dan pemberian penghargaan kepadanya dalam bentuk pengutipan”.

Dalam akses terbuka (*open access*), informasi dengan teknologi digital ada kebebasan untuk mengakses bagi siapa saja yang membutuhkan secara gratis. Intinya informasi itu agar bisa segera diketahui secara cepat, murah, dan mudah. Kemudian menurut Endang Fatmawati (2013) menyebutkan fungsi akses terbuka adalah:

- a. Memudahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sebagai media tranfer pengetahuan dalam komunikasi ilmiah.
- c. Memperluas jaringan pengetahuan dalam meningkatkan reputasi penulis.
- d. Meningkatkan kredibilitas peneliti yang hasil penelitiannya bisa dikutip peneliti lain dengan akses yang mudah.
- e. Meminimalkan tindakan penjiplakan/plagiat.
- f. Mengupayakan agar biaya tidak lagi menjadi penghalang dalam penyebaran informasi ilmiah.
- g. Menjadi solusi bagi siapa saja yang membutuhkan sumber informasi terbaru dalam berbagai bidang disiplin ilmu.

2. Keterbukaan Informasi

Pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: *”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Berdasarkan pernyataan tersebut informasi menjadi kebutuhan bagi setiap orang untuk bebas mengakses, memiliki, menyimpan, memanfaatkan dan menyebarkan informasi, asal sesuai dengan koridor dan aturan main. Di Indonesia masalah keterbukaan informasi telah diatur dengan 14 Tahun 2008, yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Hak untuk mengetahui (*right to know*)
- b. Hak untuk menghadiri pertemuan publik (*right to observe/right to attend public meeting*)
- c. Hak untuk mendapatkan salinan informasi (*right to obtain the copy/akase pasif*)
- d. Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (*right to be informed/akses aktif*)

e. Hak untuk menyebarkan informasi (*right to be disseminate*).

UU No.14 Tahun 2008 ini menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan membenahi pelayanan informasi secara prima. Selain itu badan publik dalam menyediakan informasi harus difilter agar sesuai dengan budaya lokal dan suasana batin orang Indonesia yang lebih mengedepankan etika dan kejujuran.

3. Aspek Yuridis Pelaksanaan UU Hak Cipta dengan open access

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mempunyai makna bahwa hak cipta tersebut melekat secara abadi pada diri pencipta, sejak diumumkan sampai tanpa batas waktu (pasal 57 ayat 1). Sedangkan hak cipta sebagai hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (huruf a sampai 1) selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (pasal 58 ayat 1). Bila pencipta terdiri dua orang atau lebih maka dihitung 70 (tujuh puluh) tahun dari pencipta yang meninggal dunia paling akhir. Bila ciptaan dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh tahun) sejak diumumkan. Untuk potret, karya fotografi, video, program komputer, sinematografi, dll selama 50 (limapuluh) tahun sejak diumumkan. Karya seni terapan selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak diumumkan. Hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

Dalam pasal 44 disebutkan: Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dan pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Dalam hal untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah, kejujuran dari penulis, peneliti, penyusun laporan sangat diperlukan. Disinilah

moralitas dan kode etik dalam penulisan ilmiah dipertaruhkan bagi penulis, peneliti, dan penyusun laporan. Apalagi mudahnya akses informasi seperti saat ini, orang dengan mudah dan tanpa merasa bersalah melakukan *copy paste* karya orang lain dan seolah-olah sebagai pendapat pribadi. Tanpa menyebutkan sumbernya dapat dikatakan sebagai plagiat, bila hal ini dilakukan maka penulis, peneliti selain mendapat sanksi pidana juga sanksi moral (minimal kredibilitasnya tidak diakui oleh lingkungannya, dan tidak dipercaya oleh kolega ataupun masyarakat akademis). Sudah pernah terjadi pada seorang doktor dan profesor yang terbukti melakukan plagiat, gelar doktor dan profesornya dicopot dan mendapat sanksi moral yang lebih berat dikucilkan kolega dan lingkungannya, dan namanya masuk “daftar hitam” penulis/peneliti.

Sedang penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta (paal 46 ayat 1). Kemudian dalam pasal 47 disebutkan: “*setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:*

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian
 - 2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang saling berhubungan.
 - 3) Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dan koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1) Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar, atau
 - 2) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan

- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta perpustakaan dan lembaga arsip.

Agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan pemerintah baik dengan pengawasan maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Hal mengingat bahwa UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini dibuat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, berkembang sangat pesat. Selain itu Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di berbagai hak cipta dan hak terkait sehingga perlu implementasi dalam sistem hukum nasional agar pencipta, kreator dapat berkompetisi secara internasional.

Oleh karena itu lisensi (izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta dan royalti (imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan/produk terkait yang diterima oleh pencipta/pemilik hak terkait), dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemilik hak terkait akibat pembajakan, penggandaan, penyalahgunaan karya cipta oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat dari pelanggaran ketentuan hak cipta, maka sesuai dengan Bab XVII pasal 112 sampai pasal 120 diatur ketentuan pidana antara penjara 1 (satu) tahun sampai 10 tahun dan/atau denda maksimal 4 (empat) milyar rupiah.

4. Kendala Pelaksanaan UU Hak Cipta

Pelaksanaan UU Hak Cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala mengingat:

- a. Indonesia masih menduduki ranking tertinggi di Asean untuk pelanggaran hak cipta (menfoto copy untuk dikomersialkan tanpa hak, menutip ciptaan orang lain dianggap sebagai buah pikiran sendiri tanpa menyebut sumber (plagiat), mengumumkan, menggandakan melampaui jumlah eksemplar tanpa meminta ijin pencipta, dan lain-lain.
- b. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta belum maksimal, yang ditentukan oleh 4 (empat) pilar yaitu norma-norma hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya dan kesadaran hukum masyarakat Achamad Roestandi (<http://www.hukumonline.com>)
- c. Kurangnya literasi hukum dikalangan masyarakat Indonesia khususnya kewajiban dan hak dikalangan pencipta maupun penegak hukum bila terjadi sengketa hak cipta.

- d. Besaran royalti pencipta buku antara 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen dari harga bruto, artinya ini kurang memberi apresiasi karya intelektual pencipta. Akibatnya pencipta menjadi turun daya kreativitasnya untuk menuangkan ide-ide kreatifnya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Hak cipta yang terakhir diatur dengan UU No.28 Tahun 2014 dalam pelaksanaan masih kurang efektif berlaku. Di era akses terbuka informasi ini diperlukan dasar hukum mengenai karya cipta, karena disatu sisi mendapat informasi semakin mudah, murah, namun disisi lain berpotensi menimbulkan tindak pidana. Oleh karena itu para penyedia informasi dan pemakai informasi harus tetap mencermati dan hati-hati memanfaatkan informasi baik melalui penelusuran *off line* dan *online*. Hal ini karena orang dengan mudah mengambil karya orang lain yang diakui sebagai miliknya sedniri, namun disisi lain justru semakin mudah dan cepat diketahui kalau karya cipta itu bukan milik asli tetapi hasil menjiplak (plagiat).

2. Saran

UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 walaupun sudah diundangkan dalam Lembaran Negara yang mempunyai konsekwensi semua orang dianggap mengetahui. Namun kenyataannya belum semua orang mengetahui, oleh karena itu perlu sosialisasi secara berkesinambungan, terprogram, dan tetap sasaran misalnya di kalangan akademisi, penerbit, sekolah, sehingga dapat menimalisir pelanggaran hak cipta. Sejak dini anak sebaiknya diberi pengertian “menghargai karya orang lain”, sehingga tidak seenaknya melakukan copy paste, menjiplak karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Daftar Pustaka

- Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta: Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung. Alumni.
- Fatmawati, Endang. 2013. *Gerakan Open Access Dalam Mendukung Komunikasi Keilmuan*. Visi Pustaka, vol.15 No.2 Agustus 2013
- Indonesia. 2008. *Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- . 2014. *Undang-undang No.28 Tabun 2014 tentang Hak Cipta*.

- Laxman Pendit, Putu. 2008. *Perpustakaan Digital dari A sampai Z*. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri (Cita Kami).
- , 2007. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Makarim, Edmon dan Brian Amy Prasetya. 2007. *Peraturan dan Etika Dalam Dunia Digital*. Artikel dalam buku *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Roestandi, Achmad. 2010. *Penegakan hukum HKI ditentukan oleh 4 (empat) pilar*. Diakses di <http://www.hukumonline.com> tanggal 9 Oktober 2010 pukul 16.41